

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 94-108	Naskah dikirim: 07/03/2022	Naskah direview: 14/03/2022	Naskah diterbitkan: 21/03/2022
---	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIVE JUSTICE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
(POLRES) OGAN KOMERING ILIR**

Muriyanto¹

¹ Universitas Kader Bangsa, Indonesia, muriyantowpc1642@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir? Serta Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Penegakan Hukum untuk dapat menyelesaikan agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas pada Polres Ogan Komering Ulu, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat.

Kata kunci: *Restorative Justice, Peran Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas.*

ABSTRACT

One of the problems on the highway that we always face is traffic problems. This is evidenced by the indication that the number of traffic accidents is always increasing. Now the development of traffic is increasing very rapidly, this situation is one manifestation of the development of modern technology. The problems in this study are How is the implementation of police law enforcement in overcoming traffic violations that result in accidents through Restorative Justice in the jurisdiction of the Ogan Komering Ilir Resort Police (Polres)? And what are the obstacles faced by the police in overcoming traffic violations that result in accidents through Restorative Justice in the jurisdiction of the Ogan Komering Ilir Resort Police (Polres). The research method used is normative juridical research which is research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study are the implementation of law enforcement to be able to resolve so that there is no accumulation of traffic accident cases at the Ogan Komering Ulu Police Station, then the best way is to implement restorative justice settlement, namely bringing together perpetrators and victims, and the family to resolve the dispute in the presence of the local police.

Keywords: *Restorative Justice, Role of Police, Traffic Violations.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, maka meningkat pula segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, khususnya jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi jalan bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur serta memadukan transportasi lainnya, menjangkau wilayah pelosok, untuk menunjang pemerataan,

¹ Nashriana, 2016. *Perlindungan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1 .

penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.²

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk social. Dari senilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan disetiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas.³ Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.

Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot racing dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi

² Daryanto, 2015. *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Satu Nusa, Bandung, hlm. 127

³ Sunyoto Usman, 2016. *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta hlm. 3.

dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.⁴

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa: Ayat (1): “Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian”.

Ayat (2): “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I;
- c. Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Aturan mengenai lalu lintas adalah pegangan dan pedoman semua masyarakat dalam bertindak agar terwujud keamanan dalam berkendara, oleh karena itu ada pengaturan, mengenai hal ini agar tercipta kesejahteraan umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Polisi lalu lintas mempunyai peranan yang amat penting sebagai penegak hukum sebagaimana dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang polisi yakni:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ ibid

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁵ Penegakan hukum juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan ditaatinya aturan hukum yang telah ada. Di dalam proses penegakan hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum sendiri tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat sebagai peserta kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi karena terlalu banyak kasus yang terjadi di Ogan Komering Ilir polisi lalu lintas kewalahan dalam menghadapi permasalahan tersebut, perlu adanya sarana dan prasana juga yang mendukung sehingga penegakan hukum dalam sistem transportasi berjalan dengan lancar dan sangat efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menagatasi pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian harus siap berada ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena tanpa adanya kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Perumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan sesuai sasaran. Bagaimana implementasi penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir? Apakah kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Sebagai penelitian hukum normatif maka sumber data yang dipergunakan

⁵ Satjipta Rahardjo, 2013. . *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta, Rajawali press, hlm. 24

berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data penelitian secara kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya. Kesimpulan penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan diawali dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi penegakan hukum kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir

Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep *restorative justice*. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep *restorative justice* dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, disamping masih bersifat retributif (*retributive system*), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk

menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁶

Pelaksanaan *restorative justice* di Polres Ogan Komering Ilir sampai saat ini dilakukan melalui Diversi yang diharapkan akan dapat menyelesaikan perkara laka lantas. Tujuan dilakukannya Restorative Justice melalui proses Diversi yaitu untuk menghindari anak dari penahanan sehingga anak sebagai pelaku terhindar dari label atau cap anak sebagai penjahat serta mengajari anak agar bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷

Hasil yang ingin dicapai dengan adanya restorative justice adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan dengan korban. Kondisi hukum positif di bidang pidana di Indonesia seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan atau menunggu sampai adanya perubahan hukum yang memungkinkan diterapkan konsep restorative justice. Artinya secara praktis tidak dapat mengandalkan pada keberadaan hukum positif terlebih dahulu yang memberi dasar legitimasi penerapan konsep restorative justice dalam praktik penanggulangan kejahatan di Indonesia, terlebih ketika perubahan hukum acara pidana atau hukum pidana pada umumnya bukan menjadi prioritas legislasi. Pengabaian konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berarti pengabaian terhadap korban dan keluarganya serta anggota masyarakat yang terpengaruh atas terjadinya kejahatan itu. Artinya, sistem peradilan pidana tidak seimbang dalam melihat tiga pihak yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan, disamping masih bersifat retributif (*retributive system*), yaitu memfokuskan pada pemidanaan pelaku dan tidak berusaha menyelesaikan terjadinya kejahatan dan akibatnya sebagai problem masyarakat hukum lewat legislasi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.⁸

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa dalam penciptaan ketertiban keberadaan hukum bukan segala-galanya, terutama hukum dalam pengertian bentukan kekuasaan negara yang dikhususkan untuk itu (badan legislatif). Oleh karena itu, isu penting yang perlu diperhatikan yaitu mendinamisasi bekerjanya konsep restorative justice di Indonesia dalam konteks hukum pidana yang belum memadai atau memberi dasar peraturan yang cukup, dan penerapannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan.

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Pasal 1 ayat (1))

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 1 ayat (1))

⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 29

Secara historis, restorative justice memperoleh inspirasi dari "community justice" (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (indigenous population). Dalam perkembangannya, konsep restorative justice dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola restorative justice tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Awalnya penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. Awalnya penyelesaian perkara pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. diterapkan dibandingkan pendekatan restorative justice. Mudzakkir, menyatakan Negara, dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.⁹

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *in concreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa

⁹ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001, hlm. 2, 152-153, dan hlm. 383

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 155.

diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Adanya ketidak puasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegaka hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Berdasarkan pandangan pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan diskresi.

Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara- perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian khususnya Polres Ogan Komering Ulu atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diskresi.

¹¹ Barda Nawawi Arief, Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hlm. 1-2

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.

a) Restorative Justice dalam Konteks Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Di Indonesia belum terdapat perundang-undangan khusus atau ketentuan khusus yang mengatur mengenai restorative justice dalam proses penyidikan, semisal untuk pelanggaran lalu lintas, sebagaimana di negara-negara tersebut di atas. Apabila restorative justice dimaknai sebagai: (1) reintegrasi pelaku tindak pidana dengan masyarakatnya, dan (2) mengembalikan hubungan di antara korban tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pihak lain yang dipengaruhi oleh terjadinya tindak pidana,¹² maka proses-proses penyidikan niscaya didesain secara progresif ke arah itu.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekadar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (*victims' participation scheme*) dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa "tertutup" menjadi lebih "terbuka". Belum lagi persoalan, partisipasi korban (*victims' participation*) itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Ogan Komering Ulu lebih kepada penggunaan restorative justice dikarenakan agar dapat memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat memberikan peluang dalam memutuskan kejadian yang telah terjadi.

b) Restorative Justice dalam Konteks Penuntutan dalam Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Penuntutan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, memiliki posisi strategis pula dalam merealisasikan konsep restorative justice. Secara umum *restorative justice* terkait dengan setiap tahap pelaksanaan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penahanan, prapenuntutan, penyusunan dakwaan dan tuntutan pidana, serta upaya hukum. Kondisi paling

¹² Sharyn L Roach Anleu, *Law and Social Change*, Second Edition, Los Angeles, SAGE, 2010, hlm. 165.

ekstrim atas peran yang dapat dimainkan oleh kejaksaan dalam implementasi *restorative justice*, yaitu mengalihkan (*to divert*) penuntutan untuk mencapai penyelesaian perkara di luar pengadilan pada kasus-kasus tertentu. Diversi (pengalihan) penuntutan itu sendiri telah menjadi kecenderungan luas dalam reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara. Diversi dapat berupa pembebasan bersyarat (*conditional discharge*), penyederhanaan prosedur (*simplified procedure*), dan dekriminalisasi perilaku tertentu (*decriminalization of certain conduct*). Hal-hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), kecuali penghentian penuntutan.

Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah sebab menggeser paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai "*case processors*" (pemroses kasus) menjadi "problem solvers" (penyelesaian kasus), yang melibatkan masyarakat (*community involvement*). Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.

Dengan *restorative justice*, pola-pola tradisional seperti itu harus dilihat sebagai alternatif penyelesaian problem sosial, yang muncul sebagai kejahatan atau tindak pidana yang bersentuhan dengan kepentingan korban, keluarganya atau masyarakat yang terpengaruh. Sehingga, ketika proses peradilan dalam bingkai penuntutan, tidak dapat memenuhi kepentingan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas kejahatan, maka kreativitas ke arah penerapan model *restorative justice* menjadi keniscayaan, meski dari teleskop hukum acara pidana belum memperoleh justifikasi.

2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir

Gerakan restorative justice awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Restorative justice memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak - pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Restorative Justice (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Masalah pokok penerapan restorative justice sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.¹³

Kendala yang dihadapi Penyidik dalam penerapan restorative justice adalah pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan dilain sisi pihak Korban tidak mau memaafkan Pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.¹⁴ Dalam menangani kejadian anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dengan melakukan proses restorasi

¹³ Setyo Utomo, 2014. Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Cianjur, Vol. V No. 01, hlm. 8

¹⁴ *ibid*

justice penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak baik pelaku maupun korban namun adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana konsolidasi,¹⁵ serta masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversifikasi pendekatan masih kurang.¹⁶

KESIMPULAN

1. Implementasi Penegakan Hukum untuk dapat menyelesaikan agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas pada Polres Ogan Komering Ulu, maka jalan yang terbaik adalah dengan menerapkan penyelesaian restorative justice (keadilan restorative) yaitu mempertemukan antar pelaku-korban, dan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihannya dengan disaksikan oleh Polisi setempat. Pokok persoalan penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia lebih dari sekedar permasalahan prosedural, namun pada tujuan, yaitu terciptanya harmoni atau mengembalikan keseimbangan dalam hubungan sosial. sehingga, penerimaan dan fungsionalisasi restorative justice lebih pada fungsi hukum dalam menyelesaikan problem-problem sosial secara lebih baik. Ketika hukum dipatuhi, namun tidak menyelesaikan problem sosial, justru memperuncing ketegangan sosial, maka tidak berlebihan apabila hukum tersebut didorong ke garis tepi dan digantikan yang lebih fungsional untuk mencapai tujuan yang lebih substansial. Posisi seperti itu memiliki konsekuensi pada pendekatan terhadap hukum, terlebih ketika hukum positif belum mengatur secara eksplisit. Dalam konteks ini, penyidik, penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum (advokat) menjadi aktor penting untuk mendinamisasi bekerjanya hukum dari pendekatan yang formal-rasional ke substantif-rasional.
2. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam penerapan restorative justice adalah pihak Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan, pihak Korban tidak mau memafkan Pelaku dan adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana serta masih kurangnya pemahaman tentang diversifikasi dalam masyarakat. Hasil yang ingin dicapai dengan adanya restorative justice adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan dengan korban.

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi. Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)
- Bambang Sunggono, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Cossins, Annie. 2008. Restorative justice and child sex offences: The theory and the practice. *The British Journal of Criminology* 48.3: 359-378.
- Crawford, Adam, and Tim Newburn. 2013. *Youth offending and restorative justice*. Routledge.
- Depdikbud. 2016. *Muhadjir Effendy Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-5 , Jakarta, Balai Pustaka.
- Daryanto, 2015. *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Bandung: Satu Nusa.
- Herlina, Apong. 2012. Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3.3.
- Howard Zehr dan Ali Gohar. 2013. *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books
- Kansil C.S.T dan Christine S.T. 2004. *Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Moeljatno, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta
- Nashriana, 2016. *Perlindungan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Prihatin AN. 2012. Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana.
- Primasari, Lushiana. 2013. Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Rahardjo, Satjipta, 2013. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto Usman, 2016. *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Sudarsono. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

JURNAL

Putra, Bryan Syah. 2018. Solidaritas Kehidupan Penambang Belerang Tradisional Di Kawah Ijen (Studi Pada Penambang Belerang Tradisional Kawah Ijen). *Jurnal Sosial dan Politik* Vol 16 No 2 PP 34-45

INTERNET

<https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 22:36 WIB

UNDANG- UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan